



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 45 TAHUN 1962.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara tanggal 7 Pebruari 1962 No. 33/24/000 67/62;

Menimbang : Bahwa berhubung dengan kepergian Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara Laksamana Muda Udara OMAR DANI keluar Negeri, perlu menundjuk seorang lain untuk bertindak sebagai Pedjabat Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara;

Bahwa Laksamana Muda Udara ABURACHMAT di pandang tjakap untuk disertai tugas sebagai Pedjabat/Kepala Staf Angkatan Udara, selama Menteri/Kepala Staf angkatan Udara Laksamana Muda Udara OMAR DANI berda diluar Negeri;

Mengingat : Pasal 17 Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan keputusan kami tanggal 5 Maret 1960 No. 21;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Terhitung mulai keberangkatan Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara ke luar Negeri menundjuk

LAKSAMANA MUDA UDARA ABURACHMAT

Sebagai

PEDJABAT MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN UDARA

Selama Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara Laksamana Muda OMAR DANI berada di luar Negeri.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat,
3. Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut,
4. Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara,
5. Sekretariat Dewan Menteri.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Pebruari 1962.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.